



## PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

Alamat : Jl. Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Telp (021) 775875227

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN Nomor :800 / 215 -Dispend/2011

#### TENTANG

Pemberian ijin kepada **PKK KELURAHAN BAMBU APUS**  
untuk mendirikan **PAUD RAUDHATUL JANNAH** di Kelurahan Bambu Apus  
Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

**Membaca** : Surat Permohonan dari **PAUD RAUDHATUL JANNAH** Nomor : 04/PRJ/XI/2010

**Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, **PKK KELURAHAN BAMBU APUS** telah mengusahakan didirikannya pusat Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **RAUDHATUL JANNAH** di Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan;  
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan PAUD oleh **PKK KELURAHAN BAMBU APUS** tersebut di atas telah di penuhi;  
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu di tetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian Izin kepada **PKK KELURAHAN BAMBU APUS** untuk mendirikan **PAUD RAUDHATUL JANNAH** Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor : 78, Tambahan Lembaran Nomor : 4301);  
2. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;  
3. Undang-Undang nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah;  
5. Peraturan Tenaga Kependidikan;  
6. Peraturan yang berlaku Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

**Memperhatikan** : 1. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;  
2. SK PKK Nomor : 147.13/ 79 Kel. B.Aps/Kpts/2010.  
3. Penilaian Hasil Study Kelayakan, Pada Hari Senin Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sebelas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Pemberian Ijin Kepada **PKK KELURAHAN BAMBU APUS** untuk mendirikan **PAUD RAUDHATUL JANNAH** Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan;
- Kedua : Pemberian Izin Pendirian **PAUD RAUDHATUL JANNAH** ini sekaligus sebagai ijin operasional;
- Ketiga : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku selama tiga tahun dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama;
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak di atur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Surat Perintah nomor : PAUD RAUDHATUL JANNAH Nomor : 04/PD/PAUD/2010

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 04 Februari 2011

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TANGERANG SELATAN**

Anak Usia Dini (PAUD) RAUDHATUL JANNAH  
Bambu Apus Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan  
Untuk pertama kali dibuka oleh **PAUD** di bawah  
**PKK KELURAHAN BAMBU APUS** yang telah di  
penuhi;  
dilakukan sehubungan dengan persyaratan  
dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
sebagaimana perintah izin pendirian PAUD  
untuk mendirikan **PAUD RAUDHATUL JANNAH**  
di Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Pamulang  
Kota Tangerang Selatan.



**BEGONIA MARYAM DAH S., M.Si.**

NIP. 19600801 198411 1 001

TEMBUSAN, Yth:

1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tanggal 2003
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
3. Walikota Tangerang Selatan di Pamulang
4. Irjen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Dirjen PNFI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Direktur PAUD Dirjen PNFI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
8. UPT Pendidikan Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan
9. Pertinggal

Pengetahuan

1. Tujuan Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
2. SK PKK Nomor : 147/BL/2010, Tanggal 2010
3. Penilaian Hasil Studi Pendidikan, Pada Hari Senin Tanggal 10 Bulan Januari Tahun 2011